



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENGKI BIN JUFRIN ;**
Tempat lahir : Serapung ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun 3 RT 03 RW 06 Kelurahan Serapung
Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
Provinsi Riau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 ;
4. Hakim, sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 5 September 2015 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN-TBK tanggal 8 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN-TBK tanggal 8 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ENGKI BIN JUFRIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA SKSHH"**, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENGKI BIN JUFRIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Domping 20 dengan nomor 1110 ;
 - 85 batang kayu meranti ;
 - 22 batang kayu jenis nyatoh ;
 - 31 batang kayu jenis mempising ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 batang kayu jenis punak ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, untuk itu terdakwa memohon keringanan dan terdakwa telah menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa **ENGKI BIN JUFRI** pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Perairan Kenipan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun pada posisi 0° 57' 037 " N - 103° 17' 697 " E atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang, memeriksa dan mengadili, ***Terdakwa ENGKI BIN JUFRI dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil kayu berupa yang antara lain, berupa 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyantoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak, yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa FAKO (faktur angkutan kayu olahan) yang dilampiri oleh DKO (daftar kayu olahan),*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ENGKI BIN JUFRI pada Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 15.00 Wib membeli kayu tersebut di Desa Serapung Kecamatan Penyalai Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dari saudara DEDI berupa 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyantoh, 31 (tiga puluh satu) batang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak, yang dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perton dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 4 (empat) ton dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa adanya *surat keterangan sahnya hasil hutan berupa* dokumen FAKO (faktur angkutan kayu olahan) dan DKO (daftar kayu olahan), selanjutnya oleh terdakwa kayu-kayu tersebut dimuat kedalam kapal pompong warna biru merah yang bermesin domping 20 dengan nomor cc 1110 yang disewa dari saudara Jang, rencana terdakwa kayu tersebut akan dibawa ke Tanjung Bali Karimun dan di jual terdakwa kepada saksi JOKO di Tanjung Balai Karimun dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per ton ;

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 Maret 2015 jam 17.00 Wib terdakwa berlayar menuju Tanjung Balai Karimun dari Desa Serapung Kecamatan Penyalai Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan menggunakan kapal pompong warna biru merah yang bermesin domping 20 dengan nomor cc 1110 dengan membawa muatan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyantoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak, namun sekira pukul 22.40 Wib hari Jumat tanggal 27 Maret 2015, kapal terdakwa diberhentikan oleh Sat Pol Air Polres Karimun yang sedang melakukan patroli perairan Kenipan, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, karena melihat pompong yang dibawa terdakwa tidak menghidupkan lampu navigasi, selanjutnya saksi TANDA IDRIS dan saksi SATIO PRABAWA (anggota Polair Polres Karimun) mendekati pompong terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal pompong beserta muatannya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyantoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak yang setelah ditanyakan kepada terdakwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (SKSHH) berupa FAKO (faktur angkutan kayu olahan) dan DKO (daftar kayu olahan). Untuk proses hukum selanjutnya, Terdakwa beserta kapal berikut muatannya diamankan di kantor Sat pol Air Polres Karimun ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan keterangan ahli dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun nomor 522/spt/IV/2015/007 tanggal 02 April 2015 diperoleh hasil jenis kayu meranti, nyatoh, mempising, punak dengan volume 8,3711 M3 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SATIO PRABAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi TANDA IDRIS SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.40 Wib di Perairan Kenipan Kec. Karimun Kab. Karimun ;
 - Bahwa awalnya Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.40 Wib pada saat saksi bersama-sama dengan saksi TANDA IDRIS SIREGAR melakukan Patroli di Perairan Kenipan Kec. Karimun Kab. Karimun saksi melihat sebuah pompong yang tidak menyalakan lampu Navigasi dan kemudian saksi bersama-sama dengan saksi TANDA IDRIS SIREGAR mendekati pompong tersebut dan memberhentikananya di titik 0

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57' 037" – N-103 17" 697" E dan kemudian membawanya ke Pos Pol Air Polres Karimun ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib sampai di Pos Pol Air Polres Karimun di Kolong kemudian saksi mengecek muatan kapal pompong tersebut ternyata berisikan kayu meranti campuran sebanyak 4 (empat) Ton yang tidak dilengkapi dengan dokumen dan terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu tersebut berasal dari Desa Serapung Kec. Penyalai Kab. Pelalawan Prov. Riau yang terdakwa beli dari saudara DEDI ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertonnya ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu-kayu tersebut tidak ada menggunakan surat apapun ;
- Bahwa cara terdakwa membawa kayu tersebut dari Desa Serapung Kec. Kuala Kampar (Penyalai) ke Tanjung Balai Karimun yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal pompong tanpa nama warna biru merah bermesin domping 20 dengan Nomor 1110 yang mana nakhodanya adalah terdakwa dan membawa seorang ABK yaitu saksi ZAIMUN Als MUN Bin DASIMON dan kayu tersebut akan dijual kepada saksi JOKO Bin (Alm) HAMZAH di Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Dompeng 20 dengan nomor 1110, 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyatoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermesin Dompang 20 dengan nomor 1110, 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyatoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

- Bahwa dalam mengangkut kayu tersebut terdakwa tidak ada memiliki dokumen ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi TANDA IDRIS SIREGAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SATIO PRABAWA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.40 Wib di Perairan Kenipan Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa awalnya Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.40 Wib pada saat saksi bersama-sama dengan saksi SATIO PRABAWA melakukan Patroli di Perairan Kenipan Kec. Karimun Kab. Karimun saksi melihat sebuah pompong yang tidak menyalakan lampu Navigasi dan kemudian saksi bersama-sama dengan saksi SATIO PRABAWA mendekati pompong tersebut dan memberhentikannya di titik 0 57' 037" – N-103 17" 697" E dan kemudian membawanya ke Pos Pol Air Polres Karimun ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib sampai di Pos Pol Air Polres Karimun di Kolong kemudian saksi mengecek muatan kapal pompong tersebut ternyata berisikan kayu meranti campuran sebanyak 4 (empat) Ton yang tidak dilengkapi dengan dokumen dan terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut adalah miliknya ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu tersebut berasal dari Desa Serapung Kec. Penyalai Kab. Pelalawan Prov. Riau yang terdakwa beli dari saudara DEDI ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertonnya ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu-kayu tersebut tidak ada menggunakan surat apapun ;
- Bahwa cara terdakwa membawa kayu tersebut dari Desa Serapung Kec. Kuala Kampar (Penyalai) ke Tanjung Balai Karimun yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal pompong tanpa nama warna biru merah bermesin domping 20 dengan Nomor 1110 yang mana nakhodanya adalah terdakwa dan membawa seorang ABK yaitu saksi ZAIMUN Als MUN Bin DASIMON dan kayu tersebut akan dijual kepada saksi JOKO Bin (Alm) HAMZAH di Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Dompung 20 dengan nomor 1110, 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyatoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mepising, 2 (dua) batang kayu jenis punak adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Dompung 20 dengan nomor 1110, 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyatoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mepising, 2 (dua) batang kayu jenis punak benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa dalam mengangkut kayu tersebut terdakwa tidak ada memiliki dokumen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi BURHAN ALS JOKO BIN ALM HAMZAH** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan kayu ataupun meminta kepada terdakwa untuk dibawa kayu dari Serapung Kabupaten Pelalawan menuju Tanjung Balai Karimun untuk saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 yang mana ada surat panggilan pertama untuk saksi selaku saksi sehubungan bahwa terdakwa telah membawa kayu dari Serapung menuju Tanjung Balai Karimun yang mana terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut atas pesanan dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari terdakwa membawa kayu tersebut dari Serapung Kabupaten Pelalawan menuju Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal pompong milik siapa yang digunakan oleh terdakwa tersebut untuk membawa kayu dari Serapung Kabupaten Pelalawan menuju Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jumlah kayu yang dibawa oleh terdakwa dari Serapung Kabupaten Pelalawan menuju Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki gudang kayu di Tanjung Balai Karimun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi AHLI DEDI SUNARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan dasar hukum yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah Undang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam ;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dipersalahkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan karena terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal pompong tanpa nama warna biru merah bermesin domping 20 dengan Nomor 1110 yang berisikan kayu yang mana kayu tersebut adalah :
 - 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti dengan volume 4,6139 M3 ;
 - 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis Nyatoh dengan volume 1,4879 M3 ;
 - 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis Mempisang dengan volume 2,1542 M3 ;
 - 2 (dua) batang kayu jenis Punak dengan volume 0,1151 M3 ;Dengan jumlah Volume keseluruhan adalah 8,3711 M3 ;
- Bahwa ahli menerangkan adapun mekanisme untuk mendapatkan hasil hutan yang memiliki legalitas yang sah secara hukum adalah dengan cara awalnya pengajuan area yang akan dimanfaatkan ke Kementerian Kehutanan dan kemudian area tersebut di verifikasi apabila telah sesuai dengan peruntukannya maka Kementerian mengeluarkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan selanjutnya kayu boleh ditebang kemudian setelah ditebang di bayar pajaknya dan selanjutnya diangkut ke industri primer dengan menggunakan SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) dengan lampiran DKB (Daftar kayu Bulat) dan kemudian kayu diperiksa dan apabila telah sesuai dengan dokumennya kayu dapat diolah dan kemudian diangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan dokumen FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dilampiri oleh DKO (Daftar Kayu Olahan) ;

- Bahwa ahli menerangkan biasanya kayu-kayu tersebut tumbuh di dalam kawasan hutan yang mana pembagian hutan terdiri dari :
 - Hutan Konserpasi ;
 - Hutan lindung ;
 - Hutang Produksi ;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa adalah dokumen FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dilampiri oleh DKO (Daftar Kayu Olahan) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan pompong tersebut dari Serapung Kec. Kuala Kampar (Penyalai) Kab. Pelalawan dengan tujuan ke Tanjung Balai Karimun untuk membawa kayu tersebut ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Perairan Kenipan Kec. Karimun Kab. Karimun sekira pukul 22.40 Wib kapal pompong terdakwa dicegah oleh Kapal Patroli Sat Pol Air Polres Karimun ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan terdakwa beserta barang bukti tersebut sampai ke Pos Pol Air Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu berupa :
 - 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti ;
 - 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis Nyatoh ;
 - 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis Mempisang ;
 - (dua) batang kayu jenis Punak ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dari saudara DEDI di Desa Serapung Kec. Penyalai Kab. Pelalawan Prov. Riau ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara DEDI adalah paman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertonnya yang mana jumlah keseluruhan kayu tersebut lebih kurang 4 (empat) ton jadi jumlahnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa tidak tahu dari mana saudara DEDI mendapatkan kayu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dari saudara DEDI pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib dirumah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa membeli kayu tersebut yaitu saudara DEDI datang kerumah terdakwa dan saudara DEDI menawarkan kayu tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "Ok" namun terdakwa baru menyerahkan uang kepada saudara DEDI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar setelah kayu tersebut laku terjual ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli kayu tersebut dari saudara DEDI terdakwa tidak ada menanyakan dari mana asal usul kayu tersebut dan kayu tersebut tidak memiliki dokumen namun kayu tersebut hasil dari hutan ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dari saudara DEDI dengan tujuan akan dijual kepada saksi JOKO Bin (Alm) HAMZAH di Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa terdakwa akan menjual kayu tersebut kepada saksi JOKO Bin (Alm) HAMZAH dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pertonnya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menjual kayu tersebut kepada saksi JOKO Bin (Alm) HAMZAH ;
- Bahwa sebelumnya saksi JOKO Bin (Alm) HAMZAH tidak ada memesan kayu tersebut kepada terdakwa hanya terdakwa ingin menjual kayu tersebut kepada saksi JOKO Bin (Alm) HAMZAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dari Desa Serapung Kec. Penyalai Kab. Pelalawan Prov. Riau tujuan Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal pompong tanpa nama warna biru merah bermesin domping 20 dengan Nomor CC 1110 ;
- Bahwa kapal pompong tersebut terdakwa sewa dari saudara JANG seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang sewa tersebut belum terdakwa bayar akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kapal pompong tersebut ;
- Bahwa tekong atau nahkoda kapal pompong tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa ada membawa ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saksi ZAIMUN Als MUN Bin DASIMON ;
- Bahwa sebagai ABK (Anak Buah Kapal) tugas saksi ZAIMUN Als MUN Bin DASIMON adalah menghidupkan mesin, membuang air dan mengikat tali kapal ;
- Bahwa upah saksi ZAIMUN Als MUN Bin DASIMON sebagai ABK terdakwa upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengangkut kayu tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana pertonnya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengangkut kayu lebih kurang 4 (empat) ton dan jika terjual kayu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Dompung 20 dengan nomor 1110, 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti, 22 (dua puluh dua) batang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jenis nyatoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempisang, 2 (dua) batang kayu jenis punak adalah milik terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Domping 20 dengan nomor 1110, 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyatoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempisang, 2 (dua) batang kayu jenis punak benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Domping 20 dengan nomor 1110 ;
2. 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti ;
3. 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyatoh ;
4. 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempisang ;
5. 2 (dua) batang kayu jenis punak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pol Air pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.40 wib di Perairan Kenipan Kec. Karimun Kab. Karimun karena membawa dan atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Dokumen atau Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Dompeng 20 dengan nomor 1110 ;
- Bahwa benar kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyatoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak ;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama SKSHH yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara dimana pada awalnya terdakwa membeli kayu tersebut dari saudara DEDI di Desa Serapung Kec. Penyalai Kab. Pelalawan Prov. Riau pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib dirumah terdakwa, dimana terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertonnya dan jumlah keseluruhan kayu tersebut lebih kurang 4 (empat) ton dengan jumlah uang keseluruhannya berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa tidak tahu dari mana saudara DEDI mendapatkan kayu tersebut ;
- Bahwa benar cara terdakwa membeli kayu tersebut yaitu dimana saudara DEDI datang kerumah terdakwa dan saudara DEDI menawarkan kayu tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "Ok" namun terdakwa baru menyerahkan uang kepada saudara DEDI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) akan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayar setelah kayu tersebut laku terjual, pada saat terdakwa membeli kayu tersebut dari saudara DEDI terdakwa tidak ada menanyakan dari mana asal usul kayu tersebut dan kayu tersebut tidak memiliki dokumen namun kayu tersebut hasil dari hutan ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 Maret 2015 jam 17.00 Wib terdakwa berlayar menuju Tanjung Balai Karimun dari Desa Serapung Kecamatan Penyalai Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan menggunakan kapal pompong warna biru merah yang bermesin domping 20 dengan nomor cc 1110 dengan membawa muatan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyantoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak, namun sekira pukul 22.40 Wib hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 pada koordinat 0 57' 037" – N-103 17" 697" E, kapal terdakwa diberhentikan oleh Sat Pol Air Polres Karimun yang sedang melakukan patroli perairan Kenipan, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, karena melihat pompong yang dibawa terdakwa tidak menghidupkan lampu navigasi, selanjutnya saksi TANDA IDRIS dan saksi SATIO PRABAWA (anggota Polair Polres Karimun) mendekati pompong terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal pompong beserta muatannya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyantoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak yang setelah ditanyakan kepada terdakwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa FAKO (faktur angkutan kayu olahan) dan DKO (daftar kayu olahan). Untuk proses hukum selanjutnya, Terdakwa beserta kapal berikut muatannya diamankan di kantor Sat pol Air Polres Karimun ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Dompeng 20 dengan nomor 1110, 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti, 22 (dua puluh dua) batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jenis nyatoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak yang dapat disita tersebut adalah benar milik terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau *memiliki* hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa”

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa ENGKI BIN JUFRIN, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Kesatu" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan



sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;

Menimbang, bahwa “unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa terjadinya tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama SKSHH yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara dimana pada awalnya terdakwa membeli kayu tersebut dari saudara DEDI di Desa Serapung Kec. Penyalai Kab. Pelalawan Prov. Riau pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa, dimana terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertonnya dan jumlah keseluruhan kayu tersebut lebih kurang 4 (empat) ton dengan jumlah uang keseluruhannya berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa tidak tahu dari mana saudara DEDI mendapatkan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membeli kayu tersebut yaitu dimana saudara DEDI datang kerumah terdakwa dan saudara DEDI menawarkan kayu tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “Ok” namun terdakwa baru menyerahkan uang kepada saudara DEDI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar setelah kayu tersebut laku terjual, pada saat terdakwa membeli kayu tersebut dari saudara DEDI terdakwa tidak ada menanyakan dari mana asal usul kayu tersebut dan kayu tersebut tidak memiliki dokumen namun kayu tersebut hasil dari hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 Maret 2015 jam 17.00 Wib terdakwa berlayar menuju Tanjung Balai Karimun dari Desa Serapung Kecamatan Penyalai Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kapal pompong warna biru merah yang bermesin domping 20 dengan nomor cc 1110 dengan membawa muatan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyantoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempisang, 2 (dua) batang kayu jenis punak, namun sekira pukul 22.40 Wib hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 pada koordinat 0 57' 037" – N-103 17" 697" E, kapal terdakwa diberhentikan oleh Sat Pol Air Polres Karimun yang sedang melakukan patroli perairan Kenipan, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, karena melihat pompong yang dibawa terdakwa tidak menghidupkan lampu navigasi, selanjutnya saksi TANDA IDRIS dan saksi SATIO PRABAWA (anggota Polair Polres Karimun) mendekati pompong terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal pompong beserta muatannya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang kayu jenis meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyantoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempisang, 2 (dua) batang kayu jenis punak yang setelah ditanyakan kepada terdakwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa FAKO (faktur angkutan kayu olahan) dan DKO (daftar kayu olahan), untuk proses hukum selanjutnya, Terdakwa beserta kapal berikut muatannya diamankan di kantor Sat pol Air Polres Karimun ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 **"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Dompang 20 dengan nomor 1110, 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti, 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyatoh, 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising, 2 (dua) batang kayu jenis punak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak lingkungan dengan cara menyimpan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ENGKI BIN JUFRIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** penjara dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pompong tanpa nama warna biru merah yang bermesin Dompang 20 dengan nomor 1110 ;
 - 85 (delapan puluh lima) batang kayu meranti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) batang kayu jenis nyatoh ;
- 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis mempising ;
- 2 (dua) batang kayu jenis punak ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **SELASA**, tanggal **18 AGUSTUS 2015** oleh kami : **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **AGUNG NUGROHO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)